

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI**

**<sup>1</sup>Silvia Janice, <sup>2</sup>Rudini Siringoringo**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: <sup>1</sup>silvia.janice2001@gmail.com, <sup>2</sup>pangaloan73@gmail.com

## **Abstrak**

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dan secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di masa pandemi Covid-19 atau wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua), telah terjadi tindak pidana korupsi bantuan social penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial pada tahun 2021 yang bernama Juliari Batubara. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Lalu, hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan maka harta benda terdakwa akan dirampas, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

**Kata Kunci : Bantuan Sosial, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi**

## **Abstract**

Etymologically, the word *corruption* comes from the Latin *corruptio* or *corruptus* which also comes from the word *corrumpere*, an older Latin language. That Latin language has descended into many European languages such as English, *corruption*, *corrupt*, French, *corruption*, and Dutch, *corruptie* (*korruptie*). And literally *corruption* is something that is rotten, evil, and destructive. *Corruption crime* is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. During the Covid-19 pandemic or disease outbreaks that occur simultaneously everywhere, covering a wide geographical area (all countries/continents), there has been a criminal act of corruption in the handling of Covid-19 social assistance carried out by the former Minister of Social Affairs in 2021 named Juliari Batubara. He was sentenced to 12 years in prison and a fine of Rp. 500 million, subsidiary to 6 months in prison. Then, the judge imposed an additional penalty of paying a replacement money

of 14,597,450,000 with the condition that if it was not paid for a maximum of 1 month, the property would be taken, and imposed an additional penalty of revocation of the right to be elected in public office 4 years after serving the main criminal sentence.

**Keywords: Social Assistance, Criminal Sanctions, Corruption Crime**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara di Indonesia adalah masalah tindak pidana korupsi. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. (Chaerudin dkk, 2009).

Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa :

- a) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
- b) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya
- c) Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa , mark up anggaran , proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering

di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disebutkan :

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adapun dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK disebutkan:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Menyalah gunakan kewenangan,kesempatan atau saran;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.<sup>1</sup> Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengikat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.<sup>2</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan ”secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*).<sup>3</sup>

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi delik tentang “menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya” yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00*

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.1

<sup>2</sup> Soetanto Soepadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Minggu Opini Kolom Suara Sejati, Edisi 10 Tahun I tanggal 16-18 September 2005, hlm. 2

<sup>3</sup> Ermansjah Dajaja, Op. Cit., hlm. 12

*(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”*

Unsur-unsur delik dalam pasal di atas adalah; (a) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (b) menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain menggelapkan, membantu dalam melakukan tersebut; (c) yang disimpan karena jabatannya; (d) uang atau surat berharga; dan (e) dilakukan dengan sengaja.<sup>4</sup>

Perihal Dana Bansos, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dana Bansos Dan Hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bansos adalah “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.<sup>5</sup>

Perihal Dana Bansos, membutuhkan prosedur-prosedur administratif, sehingga terwujudnya tertib administratif dan akuntabel dalam pengelolaannya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, beberapa syarat pemberian hibah dan bantuan sosial ialah sebagai berikut : <sup>6</sup>

- a) Pada prinsipnya pemerintah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- b) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- d) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 151

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

<sup>6</sup> Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

- Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. dipahami bahwa peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan baik dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan naskah perjanjian hibah daerah;
  - Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - Memenuhi persyaratan penerima hibah;
  - Kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam peraturan kepala daerah tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan monitoring dan evaluasi hibah dan banruan sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing;
- e) Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- f) Pemberian hibah yang bersumber dari APBD yang berupa uang barang atau jasa. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial bersumber dari APBD berupa uang atau /barang.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi dana Bantuan Sosial?
2. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

### **METODE PENULISAN**

Mengenai jenis dari penelitian dalam tulisan ilmiah ini yakni jenis penelitian hukum normatif. Penelitian jenis normatif ditujukan meneliti konflik norma yang dibatasi dengan bahan referensi yakni data sekunder terbagi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Adapun jenis pendekatan didalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Acuan pendekatan ini adalah pada norma hukum termuat didalam suatu aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum yang tumbuh dimasyarakat. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dimana permasalahan yang dikaji memakai regulasi serta legislasi. Adapun bahan hukum yang dipakai yakni pertama, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kedua, bahan hukum sekunder yakni berupa hasil penelitian, pendapat ahli atau sarjana hukum, buku-buku tentang hukum, serta jurnal-jurnal tentang hukum sebagai data dasar yang ada kaitannya pada bahan hukum primer. Dan terakhir, bahan hukum tersier dipakai untuk rujukan dalam memahami suatu konsep hukum yang ada misalnya seperti kamus.

## **PEMBAHASAN**

### **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL**

Di masa pandemi Covid-19 telah terjadi tindak pidana korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial pada tahun 2021 yang bernama Juliari Batubara. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih lama setahun dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu 11 tahun penjara. Padahal seharusnya bantuan sosial ini diberikan ke semua masyarakat yang membutuhkan secara merata dan menyeluruh, tetapi pada kenyataannya bantuan sosial tersebut disalahgunakan oleh dirinya untuk memperkaya diri sendiri.

Secara delik dan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Juliari Batubara ini sudah masuk memenuhi syarat penjatuhan hukuman pidana mati dimana bila dilihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan korupsi,
2. Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis moneter dan lainnya

Dilihat dari unsur delik diatas dapat dikatakan bahwa kasus yang menimpa Menteri Juliari batubara memang sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana yang dapat di jatuhi hukuman mati. Secara normatif ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi telah ada sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang dijatuhi pidana mati. Kendala dalam menerapkan Pidana Mati terhadap Pelaku Korupsi pidana mati di Indonesia diterapkan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang terberat.

Pada tindak pidana khusus pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU TIPIKOR, yang menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU TIPIKOR adalah apabila korupsi dilakukan: pada waktu negara dalam keadaan bahaya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan tindak

pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Lalu, pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari Batubara ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa ia belum bisa dikenakan hukuman mati. Hal itu karena kasus tersebut masih dalam ranah penyuapan. Juliari terjerat kasus korupsi berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT), yang dimana operasi senyap yang dilakukan KPK pasti dikenakan pasal penyuapan terlebih dahulu. Selain itu, hakim tidak memberikan hukuman maksimal yakni 20 tahun penjara karena menganggap Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat.

### **PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Dalam Ensiklopedia Indonesia “korupsi” (dari bahas Latin: *corruption* = penyuapan; *corrptore* = merusak) adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:<sup>7</sup>

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
- c) Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- d) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
- e) Koruptor (orang yang korupsi).

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal<sup>8</sup>:

- a) kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999);
- b) kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, Hlm.81

- c) perumusan delik dalam yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;
- d) penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut diatas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999.

Subjek hukum tindak pidana dalam pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal itu tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### A. Subjek hukum orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan korporasi tidak. Pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggungjawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi se pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum lain (*vicarious liability*).<sup>9</sup>

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikil dan berakal. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan.

Sedangkan binatang dan badan tidak memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan akal yang dapat digunakan untuk membentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, binatang dan badan tidak dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Konsep *strict liability* tidak dapat digunakan dan harus dibuang jauh-jauh.

Dalam hal delik yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP), yang ditarik menjadi delik korupsi (Pasal 8 UU PTPK 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur (*bestanddeel*) sengaja. Dalam

---

<sup>9</sup> Adami Chaza wi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.317

yurisprudensi ditentukan bahwa suatu kas bon (pinjaman seorang pegawai pada kas) atas izin bendaharawan, walaupun uang itu dibayar kembali, dirumuskan sebagai penggelapan oleh bendaharawan itu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1956). Bahkan ditentukan lebih lanjut bahwa walaupun tidak bermanfaat bagi bendaharawan itu, asal uang itu tidak dipergunakan pada tujuannya, dikualifikasikan sebagai penggelapan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1964).

Dalam hal ini, dikemukakan pendapat para penulis hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun yang tidak.

Simons merumuskan *strafbaar feit* atau delik sebagai berikut : “*Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon.*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>10</sup>

## B. Subjek Hukum Korporasi

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri sekalipun bukan manusia (*persoon*) dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum, badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi diatur dalam pasal 20.

Korporasi disebut sebagai *legal personality* yang artinya korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Namun, dalam perkembangannya timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana meskipun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan administratif.<sup>12</sup>

Moenaf H. Regar<sup>13</sup> menjelaskan korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa

---

<sup>10</sup> Ibid Hlm.8

<sup>11</sup> Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.26

<sup>12</sup> Ibid. Hlm.50

<sup>13</sup> Ibid

melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, dewan komisaris, dan dewan direksi (misalnya perseroan terbatas). Batas umur korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana APBD, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
3. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.”

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dana bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.
4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

#### Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau

- yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

## **PENUTUP**

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptio* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*,

*corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie (korrupctie)*. Dan secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan ”secara biasa”, tetapi “dituntut cara- cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*). Sedangkan Perihal Dana Bansos, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dana Bansos Dan Hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bansos adalah “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”. Di masa pandemi Covid-19 telah terjadi tindak pidana korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial pada tahun 2021 yang bernama Juliari Batubara. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Padahal seharusnya bantuan sosial ini diberikan ke semua masyarakat yang membutuhkan secara merata dan menyeluruh, tetapi pada kenyataannya bantuan sosial tersebut disalahgunakan oleh dirinya untuk memperkaya diri sendiri. Secara delik dan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Juliari Batubara ini sudah masuk memenuhi syarat penjatuhan hukuman pidana mati dimana bila dilihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Melakukan perbuatan korupsi, dan 2. Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis moneter dan lainnya. Lalu, pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari Batubara ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa ia belum bisa dikenakan hukuman mati. Hal itu karena kasus tersebut masih dalam ranah penyuaapan. Juliari terjerat kasus korupsi berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT), yang dimana operasi senyap yang dilakukan KPK pasti dikenakan pasal penyuaapan terlebih dahulu. Selain itu, hakim tidak memberikan hukuman maksimal yakni 20 tahun penjara karena menganggap Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat.

Perlu diberikan hukuman pidana secara maksimal disertai dengan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dan juga, KPK sebagai Lembaga negara yang menangani perkara korupsi seharusnya bisa lebih bijak dan tegas lagi dalam memberikan hukuman kepada setiap orang yang sudah terbukti secara nyata melakukan tindakan korupsi, dan hukuman tersebut harus diberikan secara adil tanpa memandang jabatan, wewenang, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku / Literatur :

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.317

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, Hlm.81

Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.1

Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.26

Ermansjah Dajaja, Op. Cit., hlm. 12

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8

Ibid. Hlm.50

Ibid

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 151

Soetanto Soepadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati,Edisi 10 Tahun I tanggal 16-18 September 2005, hlm. 2

Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

### JURNAL :

Evi Oktarina & Putri Salim Nila Cayo (2019). Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari seri 9 “Pemukiman Cerdas dan Tanggap Bencana” Yogyakarta, 24 Oktober 2019 Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Mulyadi Sihombing (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial Atas Terdakwa Gatot Pujo Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Yarni Nikita Ahmady (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

#### **ONLINE/WORLD WIDE WEB**

<https://news.detik.com/berita/d-5704790/akhir-drama-hinaan-dan-vonis-12-tahun-penjara-untuk-juliari-batubara>

[https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/423347/ini-alasan-juliari-tidak-dihukum-mati-menurut-kpk#:~:text=KOMISI%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)%20menegaskan,tersebut%20masih%20dalam%20ranah%20penyuapan.](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/423347/ini-alasan-juliari-tidak-dihukum-mati-menurut-kpk#:~:text=KOMISI%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20menegaskan,tersebut%20masih%20dalam%20ranah%20penyuapan.)

<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/170000865/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara-ini-hal-yang-memberatkan-dan?page=all>